



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL**



**TENTANG**

**PENGOPERASIAN 1 (SATU) UNIT HELIKOPTER DALAM RANGKA  
MENUNJANG OPERASI SAR DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR : 553.3 / 131 / 2012  
NOMOR : PJ.01 / I / BSN - 2012**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. NURDIN LUBIS, SH, MM : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. MARSEKAL MUDA TNI SUKARTO : Deputi Bidang Potensi Badan SAR Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Search and Rescue Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengoperasian 1 (satu) unit Helikopter dalam rangka menunjang Operasi SAR di Provinsi Sumatera Utara, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
  11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
  14. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan PK.BSN-07/2010;
  15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6);

Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I RUANG LINGKUP

### PASAL 1

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Operasi SAR pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya;
- b. Pembinaan dan pengoperasian helikopter.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### PASAL 2

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh dukungan pengoperasian helikopter pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya di wilayah PIHAK KESATU;
- b. memperoleh penyediaan awak (crew) dan petugas pendukung pengoperasian helikopter.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh dukungan biaya untuk akomodasi, transportasi kepada awak (crew) dan petugas pendukung pengoperasian helikopter terkait dengan pengoperasian helikopter pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya di wilayah PIHAK KESATU;
- b. memperoleh fasilitas shelter/hanggar untuk helikopter, ruang awak (crew) helikopter dan gudang untuk ground support equipment dan peralatan SAR, mess dan kendaraan awak (crew) helikopter.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyediakan biaya untuk akomodasi, transportasi kepada awak (crew) dan petugas pendukung pengoperasian helikopter terkait dengan pengoperasian helikopter pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya di wilayah PIHAK KESATU;
- b. menyediakan fasilitas shelter/hanggar untuk helikopter, ruang awak (crew) helikopter dan gudang untuk ground support equipment dan peralatan SAR, mess dan kendaraan awak (crew) helikopter.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. mengoperasikan helikopter pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya di wilayah PIHAK KESATU;

- b. menyediakan anggaran untuk biaya perawatan dan untuk kebutuhan bahan bakar dalam menunjang operasi SAR;
- c. menyiapkan awak (crew) dan petugas pendukung pengoperasian helikopter.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### PASAL 3

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas segala biaya crew helikopter pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pembiayaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri oleh PARA PIHAK.
- (3) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dari Perjanjian Kerjasama ini.

### BAB IV JANGKA WAKTU KERJA SAMA

#### PASAL 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### BAB V BERAKHIRNYA KERJASAMA

#### PASAL 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

PASAL 6

- (1) Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori force majeure, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis dari pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII  
PENUTUP

PASAL 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**PIHAK KEDUA**



*man*  
**MARSEKAL MUDA TNI SUKARTO**

**PIHAK KESATU**



*H. Nurdin Lubis*  
**H. NURDIN LUBIS, SH, MM**